

## ABSTRAK

Tenaga listrik adalah satu dari kebutuhan industri yang sangat penting saat ini. Umumnya semakin tinggi teknologi yang diterapkan akan semakin tinggi ketergantungan pada listrik. PT Perusahaan Listrik Negara – Persero (PLN) merupakan perusahaan pemasok terbesar dan terkuat di Indonesia. Pada saat daya listrik disalurkan, khususnya pada tegangan menengah dan di atasnya pada pelanggan industri, PLN membutuhkan fasilitas yang disebut “garpu distribusi” yang didirikan di atas tanah pelanggan. Penggunaan tanah ini tercantum dalam klausul Pinjam Pakai yang terdapat Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik, namun tanggung-gugat pelanggan PLN terhadap penyediaan tanah tetap mengikat meskipun perjanjian telah berakhir. Pada tesis ini akan diuraikan bagaimana wewenang pelanggan PLN untuk tetap bisa melaksanakan kewajiban di saat tidak lagi berkapasitas sebagai para pihak dalam perjanjian akibat berakhirnya perjanjian tersebut atau tanah – sebagai objek perjanjian – beralih pemegang haknya. Di sisi lain, bagaimana sebaiknya melindungi kepentingan PLN atas fasilitas distribusi, juga akan diulas dalam tesis yang bersudut pandang pada hukum perjanjian ini.

Kata kunci; Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Pinjam Pakai, Gardu Distribusi

## ABSTRACT

*Electricity power is an industrial need that is very important by now. Commonly, the higher technology is applied in such industry the higher electricity power is needed. Electricity State Company or PT Perusahaan Listrik Negara – Persero (PLN) is the biggest and strongest electricity supplier in Indonesian. When supplying electricity power, specially in medium up voltage for industrial customer, the PLN needs a facility – called relay station (“garudu distribusi”) – that is built on it’s customer land. The usage of particular land is write down in “Lending and Using” (pinjam-pakai), that is one of clause in ‘Electricity Power Sales Agreement’, however the liability of PLN’s customer to provide the land still engage even the agreement is ended. This thesis try to explain how is the outhority will exist as long as the particular agreement is running and what is the consequence when the agreement stops or the right of land is moved to another. How to protect PLN importance of distribution facility is also tried to reviewed in this contracting law view tesis.*

*Keywords; Electricity Power Sales Agreement, Lending and Using, Relay Station*